



SKRIPSI

**Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu.**

*The Acquital of The Official Embezzlement Criminal
Vardict Number 1/Pid.B/2016/PN Pbu,*

NANANG DESTA ARIP BINTORO

NIM : 130710101192

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan
Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu.**

*The Acquital of The Official Embezzlement Criminal
Vardict Number 1/Pid.B/2016/PN Pbu,*

NANANG DESTA ARIP BINTORO

NIM : 130710101192

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

**“ Berani menegakkan keadilan walaupun mengenai diri sendiri adalah
puncak segala keberanian”**

(Buya Hamka)¹



¹ Dikutip dari https://jagokata.com/kutipan/dari-buya_hamka.html, pada tanggal 4 januari 2018 pukul 08.09 WIB.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- 1 Ayahanda Machrip, dan ibunda Surati dan Nurjannah, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta doa dan memberikan kasih sayang dalam mendidik serta membimbing sehingga keberadaan beliau menjadi kekuatan dan motivasi terbesar penulis dalam menuntaskan studi sekaligus mampu menghantarkan penulis meraih cita-cita. Serta seluruh keluarga penulis.
- 2 Guru-guru penulis sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), Serta Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik.
- 3 Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

**PRASYARAT GELAR
PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DALAM JABATAN
Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu.**

*The Acquital of The Official Embezzlement Criminal
Vardict Number 1/Pid.B/2016/PN Pbu,*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Nanang Desta Arip Bintoro

NIM 130710101192

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 6 Desember 2017

Oleh :
Pembimbing Utama



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.
NIP 196401031990022001

Pembimbing Anggota



Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :


**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN
Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu.**

Oleh :

NANANG DESTA ARIP BINTORO

NIM. 130710101192

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.
NIP. 19640103 199002 2 001

Dosen Pembimbing Anggota




Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.
NIP 197408302008121001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum**

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP. 19740922 199903 1 003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Hari : Rabu
Tanggal : 13 (Tiga belas)
Bulan : Desember
Tahun : 2017

Demikian oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji:

Ketua



Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Sekretaris



Halif, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004


Anggota Penguji

1. **Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.**
NIP 196401031990022001



(.....)

2. **Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.**
NIP 197408302008121001



(.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : NANANG DESTA ARIP BINTORO

NIM : 130710101192

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM JABATAN (Putusan Nomor 01/Pid.B/2016/Pn.Pbu)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila pada kemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Desember 2017

Yang Menyatakan,




NANANG DESTA ARIP B.
NIM 130710101192

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (Putusan Nomor 01/Pid.B/2016/Pn.Pbu)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan- arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Jember bapak Drs. Moh Hasan, M.Sc.,Ph.D beserta jajaran civitas akademika Universitas Jember.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Wakil Dekan I ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.Hum, Wakil Dekan II bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H, Wakil Dekan III bapak Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H, serta seluruh jajaran civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing utama, yang selalu membimbing dengan setulus hati, mengoreksi kesalahan-kesalahan penulis, serta senantiasa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis tentang bidang hukum.
4. Bapak Dodik Prihatin A.N, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing anggota, yang senantiasa membimbing penulis dengan sepenuh hati di tengah kesibukan beliau yang sedang mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi S3, sehingga penulis yang awalnya buta tentang dunia penulisan hukum kini menjadi lebih mengerti tentang dunia penulisan hukum.

5. Prof, Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum. selaku ketua penguji, yang tidak pernah lelah untuk memberi kritikan yang sifatnya membangun kepada penulis dalam hal penyelesaian penulisan skripsi penulis, serta ilmuilmu tentang hukum pidana dan hukum acara pidana yang sangat bermanfaat bagi perkembangan keilmuan penulis.
6. Bapak, Halif, S.H.,M.H selaku sekretaris penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji skripsi penulis di tengah kesibukan beliau mempersiapkan studi S3 nya.
7. Ibu Dra, Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
8. Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus Pembina dan Penasihat CLSA (*Criminal Law Student's Association*) bapak Samsudi, S.H.,M.H, yang senantiasa memberikan wejangan-wejangan kepada penulis, serta dosen-dosen bagian hukum pidana dan dosen-dosen Fakultas Hukum yang lainnya.
9. Rosa Listiana S.pd. sebagai calon pendamping hidup yang telah memberikan semangat dan selalu mengingatkan untuk mengerjakan tugas akhir skripsi ini sehingga pada akhirnya tuntas terselesaikan
10. Seluruh teman-teman penulis di jurusan penegakan hukum pidana angkatan tahun 2013, serta teman-teman penulis di angkatan tahun 2013 pada umumnya.
11. Teman-teman penulis ketika menjalani KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Mayangan Kecamatan GumukMas Kabupaten Jember yang tergabung dalam kelompok 101.

Jember, 13 Desember 2017

Penulis



Nanang Desta Arip Bintoro

NIM 130710101192

RINGKASAN

Pada kasus dalam Putusan Nomor: 1/Pid.B/2016/PN Pbu, penggelapan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Gusti Gelombang Bin Gusti Djendro Suseno terhadap PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA), terdakwa merupakan **Mantan staf** humas di PT. BGA yang terdapat di Kalimantan Tengah, perbuatan terjadi ketika Terdakwa mengajukan uang insentif kepada kepala PT. BGA untuk diberikan kepada Unsur Muspika, dimana uang insentif yang terdakwa ajukan besarnya bervariasi; yaitu untuk Camat, Polsek, Koramil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat besarnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), namun semenjak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011, Saksi Ewan tidak mendapatkan dana insentif yang sudah ditentukan oleh PT. BGA, sehingga total dana intensif yang belum diterimanya tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), lalu saksi meminta uang ganti kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa ini, PT. BGA melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib (Polisi).

Tujuan penulisan dari skripsi ini ada dua hal, yang pertama untuk menganalisis unsur Pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Kedua untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur Pasal 374 KUHP dalam dakwaan penuntut umum dikaitkan dengan fakta yang terungkap dan metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek study dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang didapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, sedangkan penulis menggunakan pendekatan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber-sumber hukum dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, dilakukan dengan metode deduksi.

Pembahasan pertama bahwa semua unsur pasal 374 terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa yang melukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan setelah menganalisa dari unsur-unsur tersebut yang berkaitan dengan unsur subyektif dan unsur obyektif dari doktrin atau pendapat para ahli dan kedua Pertimbangan Hakim tentang minimnya alat bukti apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusan nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Pbu tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersingan, yang menyatakan bahwa unsur ***Dengan Sengaja Secara Melawan hukum*** tidak terpenuhi karena kurangnya alat bukti , tidak sesuai dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang dihadirkan kepersingan. Berdasarkan fakta dan alat bukti yang dihadirkan kepersidangan seluruh unsur-unsur Pasal 374 KUHP terbukti secara hukum, Hal ini sesuai dengan sistem teori pembuktian *negatief wettelijk*, yang menyatakan pembedaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda yaitu pada peraturan perundang-undang dan pada keyakinan hakim, dan menurut undang-undang.

Berdasarkan dari hasil pembahasan tersebut, maka penulis memberi saran Seharusnya Penuntut Umum lebih hati-hati dengan membutuhkan kecermatan dalam membuat dakwaan yang telah ditegaskan pada pasal 143 KUHP ayat (2) huruf b tentang syarat materil dari surat dakwaan sehingga unsur-unsur pasal yang di dakwakan bisa terpenuhi lebih selektif dalam mendakwa perbatan terdakwa sehingga terdakwa tidak bebas dari tuntutan hukum dan Hakim dalam menjatuhkan putusan harus bersikap objektif , jelas dan teliti dan lebih memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan kepersidangan dengan memperhatikan pada pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan” sehingga terdakwa tidak dijatuhi putusan bebas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN LAMPIRAN.....	xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode penelitian	5
1.5.1. Tipe penelitian	5
1.5.2. Pendekatan masalah	5
1.5.3. Sumber bahan hukum	6
1.5.3.1. Bahan hukum primer	7
1.5.3.2. Bahan hukum sekunder	7
1.5.4. Analisis bahan hukum	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan.....	9
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Penggelapan.....	9
2.1.2. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Karena Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencaharian Atau Karena Upah Untuk Itu	15
2.2. Surat Dakwaan	16
2.2.1. Pengertian dan Syarat – Syarat Dakwaan	16
2.2.2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	17
2.2.3. Fungsi Surat Dakwaan	19
2.3. Pembuktian	20
2.3.1. Pengertian dan Macam – Macam Alat Bukti	20
2.3.2. Sistem Pembuktian	25
2.3.3. Proses Pembuktian	28
2.4. Pertimbangan Hakim	29
2.4.1. Pengertian Pertimbangan Hakim	29
2.4.2. Jenis – Jenis Pertimbangan Hakim	29
2.5. Putusan Hakim	30
2.5.1. Pengertian dan Syarat Putusan Hakim	30
2.5.2. Jenis – Jenis Putusan Hakim	32

BAB III PEMBAHASAN

1.1. Unsur Pasal 374 KUHP Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Dikaitkan dengan Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa.....	35
3.2. Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur-unsur Pasal 374 KUHP dikaitkan fakta yang terungkap dipersidangan	56

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	70
4.2. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran :

1. Putusan Pengadilan Negeri PangkalanBun Nomor 01/Pid.B/2016/Pn.Pbu.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, hukum pidana meliputi segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran, kejahatan dan sebagainya, yang diatur dalam satu kitab undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kejahatan dan pelanggaran merupakan suatu pemahaman yang sering timbul dari berbagai sisi yang berbeda, sehingga kejahatan dan pelanggaran sering kali berhubungan satu dengan lainnya. Suatu perbuatan yang dibentuk atas dasar kejahatan dan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang. Undang-undang telah memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan terhadap hukum salah satunya yaitu hukum pidana yang memberikan perlindungan dan berfungsi mengatur untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar terciptanya ketertiban umum, di dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak maupun dalam kondisi tidak terdesak dalam hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri antara satu kebutuhan dengan yang lain tidak saja berlainan, akan tetapi saling bertentangan. Hal ini sering terjadi dilingkungan sekitar kita. Salah satunya kejahatan yang terjadi adalah penggelapan.

Penggelapan merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur di dalam KUHP. Rumusan pokok tentang penggelapan diatur pada Pasal 372 KUHP, orang yang melakukan penggelapan terhadap barang dalam penguasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Tindak pidana penggelapan harus dituntut dengan cara sesuai yang terdapat di dalam KUHP, serta melibatkan potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak

hukum. Penegakkan hukum di Indonesia dilakukan oleh aparat negara yang berwenang.

Pembuktian merupakan hal yang penting dalam perkara pidana, karena dari pembuktian hakim dapat menggali fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa, dan hakim dapat menarik kesimpulan dari pembuktian. Fakta-fakta inilah yang menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan kesalahan terdakwa, apakah terdakwa putus bebas, diputus lepas atau diputus pidana.

Kasus Putusan Nomor: 1/Pid.B/2016/PN Pbu, penggelapan jabatan yang dilakukan oleh terdakwa Gusti Gelombang Bin Gusti Djendro Suseno terhadap PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA), terdakwa merupakan **Mantan staf** humas di PT. BGA yang terdapat di Kalimantan Tengah. Perbuatan penggelapan terjadi pada bulan Juni 2010 sampai dengan September 2011 dimana terdakwa bertanggungjawab melakukan pembebasan, perluasan lahan untuk pembukaan lahan perkebunan, mengurus perijinan dan melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah baik dari tingkat Camat hingga Kabupaten berkaitan dalam lingkup perijinan, serta mengajukan dan mengalokasikan uang/dana insentif kepada **Unsur Muspika** (Camat, Polsek, Koramil, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Kota waringin Lama). Perbuatan terjadi ketika Terdakwa mengajukan uang insentif kepada kepala PT. BGA untuk diberikan kepada Unsur Muspika, dimana uang insentif yang terdakwa ajukan besarnya bervariasi; yaitu untuk Camat, Polsek, Koramil sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan untuk Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat besarnya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara terdakwa mengajukan dana insentif tersebut dengan mengajukan uang insentif sesuai dengan bajet PDO (Permintaan Dana Operasional) yang sudah ditentukan oleh pimpinan PT. BGA Kotawaringin. Setelah disetujui permintaan yang terdakwa ajukan itu, kemudian terdakwa mengalokasikan (membagi) uang tersebut sesuai dengan daftar nama-nama yang ada. Setelah terdakwa mencairkan uang tersebut dari kasir, lalu menyalurkannya sesuai daftar tersebut, kemudian uang tersebut terdakwa pertanggung jawabkan kembali dengan melampirkan kwitansi-kwitansi yang sudah ditandatangani sesuai dengan daftar

penerima insentif kepada kasir PT. BGA Kotawaringin. Namun semenjak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011, Saksi Ewan tidak mendapatkan dana insentif yang sudah ditentukan oleh PT. BGA, sehingga total dana intensif yang belum diterimanya tersebut sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), lalu saksi meminta uang ganti kepada perusahaan tempat terdakwa bekerja. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa ini, PT. BGA melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib (Polisi).²

Penuntut umum dalam Putusan Nomor: 1/Pid.B/2016/PN Pbu, mendakwa dengan Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan, dalam putusan itu hakim menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas ini diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini adalah minimum bukti yang ditetapkan oleh undang-undang tidak terpenuhi, misalnya hanya ada keterangan saksi, tanpa dikuatkan oleh alat bukti yang lain, atau alat bukti terpenuhi, tapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Bukti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.B/2016/PN Pbu yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, dan keterangan terdakwa.

Hakim dalam Putusan Nomor: 1/Pid.B/2016/PN Pbu, menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur kedua yaitu “Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum” dari Pasal 374 KUHP, karena hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak terjadi disebabkan kurangnya alat bukti, sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor: 1/Pid.B/2016/PN Pbu sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Salah satu alat bukti yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah keterangan saksi Ewan, keterangan ahli dan alat bukti surat berupa kwitansi, akan tetapi dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa alat bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

² Lampiran putusan perkara nomor 1/PID.B/2016/Pn Pbu. Hlm 4.

Dari uraian diatas saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Putusan Nomor: 1/Pid.B/2016/PN Pbu dengan judul “**PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (PUTUSAN NOMOR 1/Pid.B/2016/PN Pbu)**”.

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah unsur-unsur Pasal 374 KUHP surat dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah pertimbangan hakim tentang alat bukti yang minim telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan ?

1.3. Tujuan Penelitian.

Memberikan pengetahuan atau pemahaman yang bisa dijadikan acuan dari kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terdapat pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menganalisis surat dakwaan penuntut umum ditinjau dari perbuatan terdakwa yang terungkap dalam persidangan.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap minimnya alat bukti ditinjau dari fakta yang terungkap dipersidangan.

1.4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pemahaman dan wawasan ilmu di bidang hukum pidana terutama mengenai penggelapan dalam jabatan.
2. Untuk menambah pemahaman dan pandangan masyarakat tentang Penggelapan dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak dilakukan untuk menyusun karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek study dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang di dapat mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan menyestakan dan tidak terkendalikan.

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum. Peter Mahmud Marzuki menyatakan: “Penelitian hukum (*legal research*) atau bahasa Belanda *rechtsonderzoe* selalu normatif. Jika *type* penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan, cukup dikemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum”. Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan *norma hukum* (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.³

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comperative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu : pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, jakarta, 2016, hlm. 47.

⁴ *Ibid.*, hlm. 133.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis pendekatan, ada pun dua jenis pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya atau undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁵ Penulis menggunakan pendekatan undang-undang agar dapat mengetahui dan mempelajari konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya sehingga memperoleh argumen yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang sebagaimana disebutkan di dalam bahan huku primer.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, kosep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman-pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam pemecahkan isu yang dihadapi. Pada pendekatan ini penulis menggunakan teori pembuktian *negatif wettelijk* dan teori tiada pidana tanpa kesalahan, *Gen straff Zonder Schuld*.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang ditengahkan. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁵ *Ibid.*, hlm. 136.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 1/Pid.B/2016/PN. Pbu

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel-artikel hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagaimana yang telah tercantum dalam daftar pustaka.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, penulis menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus, untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah:⁷

⁶ *Ibid.*, hlm. 141

⁷ *Ibid.*, hlm. 213.

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Sesuai dengan langkah tersebut, maka untuk menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan, Penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan;

Proses analisis sebagaimana disebut diatas sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisis dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode deduksi, yang mana metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan.

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Penggelapan.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Soedarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Soedarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.⁸

Membagi suatu kelompok benda atau manusia dari berbagai jenis tertentu dengan mengklasifikasikannya dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak untuk mengelompokkannya demikian halnya dengan tindak pidana. KUHP mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku dua dan buku tiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran, di dalam KUHP, yang diterjemahkan oleh R Soesilo: Penggelapan adalah “kejahatan yang hampir sama dengan pencurian Pasal 362. Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan”⁹. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut¹⁰ :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena

⁸ Teguh Prasetyo, Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 49

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 258

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta dan Benda*, Media Nusa Creative, Malang, 2016, hlm. 70

penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 900,00”.

Rumusan tersebut diberi kualifikasi sebagai penggelapan yang artinya membuat sesuatu yang gelap menjadi terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat belanda yang diberi arti secara luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.

Ketentuan Dalam Pasal 372 KUHP tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Subyektif.

a. Dengan Sengaja

Dengan sengaja dalam Pasal 372 KUHP merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 (dua) bentuk yakni kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti kesengajaan, dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk* yaitu sebagai *willens and wicens*, mengenai *willens end wicens* dapat diterangkan lebih lanjut ialah bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, berarti dia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki). Menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan *opzettelijk* dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya, berdasarkan keterangan ini maka kesengajaan petindak dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut¹¹:

1. Melawan hukum.
2. Perbuatan memiliki.
3. Suatu benda.
4. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dan

¹¹ *Ibid.*, hlm.82

5. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

a. Melawan Hukum.

MvT atau sejarah pembentukan KUHP di Belanda tidak ditemukan apakah yang dimaksud dengan kata “*hukum*” dalam frase “*melawan hukum*”. Jika merujuk pada postulat *contra legem facit quid id facit quod les prohibet; in fraudem vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*, maka dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.¹²

Unsur melawan hukum memiliki pengertian yang berbeda beda dari sudut pandangan beberapa ahli hukum yang terdiri pada pandangan dari segi formil, materiil dan tengah. Dari sudut pandang formil dalam unsur melawan hukum bukanlah dikatakan sebagai unsur yang mutlak dalam tindak pidana, namun pada unsur ini merupakan dari perbuatan tindak pidana jika dengan tegas diterangkan di dalam delik. Sedangkan dari sudut pandang materiil unsur dari melawan hukum merupakan unsur yang mutlak dari perbuatan tindak pidana. Hal ini bertolak belakang dengan sudut pandang formil.

Berbeda halnya dengan sudut pandang formil dan materiil, sudut pandang yang ketiga yaitu sudut pandang tengah yang artinya dari pendapat yang diartikan oleh sudut pandang formil dan materiil mengambil jalan tengah dengan. Selanjutnya dari sifat melawan hukum khusus yang biasanya kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik dan merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Terakhir yaitu sifat melawan hukum materiil dapat dilihat dari segi perbuatannya dimana hal tersebut berarti perbuatan yang melanggar yang dapat membahayakan dari kepentingan hukum dan kepentingan umum.

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsi – prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 232

Beralih kepada unsur obyektif dalam Pasal 372 KUHP yaitu :

2. Unsur Objektif.

a. Memiliki

Unsur memiliki masuk dalam unsur objektif dalam penggelapan, unsur ini merupakan unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku oleh karena itu harus ada bentuk wujudnya dan harus telah selesai dilaksanakan untuk menjadi syarat selesainya penggelapan. Di dalam MvT, menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia memiliki benda itu, bahwa petindak dengan ini melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu.¹³

b. Suatu Benda ;

Benda yang menjadi objek penggelapan tidak dapat diartikan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja, pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya dengan adanya hubungan langsung yang sangat erat terhadap benda tersebut adalah hanya benda berwujud dan bergerak saja dan tidak akan mungkin terjadi terhadap benda-benda yang tidak terwujud dan benda-benda yang tetap. Penjelasan tentang suatu benda di dalam KUHP menurut R. Soesilo dalam unsur Pasal 362 KUHP:

Benda adalah segala sesuatu yang terwujud termasuk pula termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dsb. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan di kawat atau di pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga nilai ekonomis, oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.¹⁴

¹³ Adami Chazawi, 201 , *Kejahatan Terhadap Harta.....Op. Cit.*, hlm. 72

¹⁴ R.Soesilo,1996, *Kitab Undang-UndangOp. Cit.*, hlm. 250

c. Sebagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;

Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan, benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah suatu benda yang tidak/bukan milik seseorang. Menurut Sianturi sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah “barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum (adat) yang berlaku”.¹⁵

d. Benda Berada pada Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan .

Unsur tersebut, terdapat dua unsur yang tergabung menjadi satu yaitu : Benda berada pada kekuasaannya, dan bukan karena kejahatan. Hal ini sudah di jelaskan di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila benda dengan orang tersebut memiliki hubungan yang erat, sehingga dengan leluasa ia melakukan segala macam terhadap benda tersebut.

Sehubungan dengan hal ini Arrest HR (25 Juni 1964), menyatakan bahwa “menguasai benda bahwa berarti bahwa petindak berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan benda itu. Keadaan ini tidak terdapat pada benda-benda yang ada dalam peti yang tertutup”.¹⁶

2.1.2. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan. Karena Adanya Hubungan Kerja atau Karena Pencaharian atau Karena Upah Untuk Itu.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pasal 374 merumuskan tiga macam hubungan antara si pelaku dan yang mempercayakan barangnya, yaitu ke-1; hubungan buruh dan majikan (*persoonlijk dienstbetrekking*), ke-2; hubungan berdasarkan pekerjaan si pelaku sehari-hari (*beroep*), ke-3; hubungan dimana si pelaku mendapat upah untuk menyimpan barang.¹⁷

¹⁵ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, 1983, hlm. 625.

¹⁶ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap HartaOp.Cit.*, hlm 79.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 33.

Pada Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang diperberat yang terkait dalam hubungan kerja atau pencaharian untuk menghasilkan upah, Di dalam Pasal 374 KUHP berbunyi¹⁸ :

“Penggelapan dilakukan oleh orang yang dalam penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Terdapat unsur-unsur dalam Pasal ini yang memberatkan antara lain yaitu Benda berada di dalam penguasaannya disebabkan karena :

1. Karena adanya hubungan kerja.
2. Karena mata pencaharian, dan
3. Karena untuk mendapatkan upah untuk itu.

Keberadaan benda digenggam tangan seseorang karena disebabkan oleh tiga hal tersebut diatas yakni hubungan yang sedemikian rupa terhadap seseorang yang menguasai benda tersebut, menunjukkan kepercayaan yang lebih terhadap orang tersebut, dan lebih memperhatikan keselamatan dan pengurusnya dan bukan menyalahgunakan kepercayaan tersebut.

1. Karena Adanya Hubungan Kerja.

Pengertian dari hubungan kerja ialah seseorang yang memiliki hubungan secara fisik dengan suatu aktifitas atau yang mengikat dalam hal pekerjaan dari timbulnya perjanjian kerja pada sebuah perusahaan. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah orang yang memiliki kualitas pribadi demikian. Hoge Raad dalam arrestnya menyatakan “ yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, misalnya pengurus dari Perseroan Terbatas. Menguasai bagi dirinya karena hubungan kerja merupakan ketentuan keadaan pribadi seseorang”.¹⁹

Syarat harus ada hubungan kerja diperlukan hanya bagi seorang petindak, bukan untuk orang yang bukan petindak, dengan alasan karena syarat untuk mewujudkan tindak pidana bagi petindak secara pribadi.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cintra Umbara, Bandung, 2007, hlm. 115

¹⁹ Adami Chazawi, 2011, *Kejahatan Terhadap HartaOp. Cit.*, hlm. 86

BAB IV

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Dari uraian di atas diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur Pasal 374 KUHP tentang penggelapan yang didakwakan kepada terdakwa pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam putusan pengadilan negeri nomor; 01/Pid.B/2016/Pn.Pbu penulis berkesimpulan semua unsur Pasal 374 terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa yang mealukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan setelah menganalisa dari unsur-unsur tersebut yang berkaitan dengan unsur subyektif dan unsur obyektif dari doktrin atau pendapat para ahli dan penulis menyandingkan perbuatan terdakwa terhadap pasal 8 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. dan penulis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa terpenuhi dari unsur-unsur Pasal 8 Undang-Undang TIPIKOR tersebut sehingga terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 8 Undang-Undang TIPIKOR karena perbuatan terdakwa yang secara khusus di atur dalam Undang-Undang TIPIKOR yaitu pada Pasal 8 tersebut.
2. Pertimbangan Hakim tentang alat bukti yang minim apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam putusan nomor: 1/Pid.B/2016/PN.Pbu yang menyatakan bahwa minimnya alat bukti yang terdapat dipesrsidangan menurut pendapat hakim sehingga terdakwa dibebaskan, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap pada alat bukti dipersidangan, setelah penulis menganalisa berpedoman kepada undang-undang dan pendapat para ahli sehingga alat bukti yang dihadirkan kepersidangan terdapat cukup bukti secara hukum seperti jenis-jenis alat bukti sebagaimana yang telah disebutkandalam pasal 184 ayat (1) KUHP untuk menjatuhkan pidana bagi terdakwa, hakim seharusnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan. merujuk kepada pasal 183 KUHP.

6.2. Saran

1. Seharusnya Penuntut Umum lebih hati-hati dengan membutuhkan kecermatan dalam membuat dakwaan yang telah ditegaskan pada Pasal 143 KUHAP ayat (2) huruf b tentang syarat materil dari surat dakwaan sehingga unsur-unsur pasal yang di dakwakan bisa terpenuhi lebih selektif dalam mendakwa perbatan terdakwa sehingga terdakwa tidak bebas dari tuntutan hukum, dan masyarakat dapat mendapatkan keadilan dan dapat dilindungi oleh hukum. Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan lengkap dalam membuat surat dakwaan agar dakwaan tidak batal demi hukum dan seharusnya jaksa mendakwa dengan Pasal yang lebih cocok yaitu dengan menggunakan Pasal 8 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penggelapan yang secara khusus di atur dalam Undang-Undang TIPIKOR dan diputus pidana.
2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan hal-hal yang terbukti di persidangan yang pada kenyataannya menurut penulis terdapat beberapa alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus bersikap objektif , jelas dan teliti dan lebih memperhatikan alat-alat bukti yang dihadirkan kepersidangan dengan memperhatikan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan” sehingga terdakwa tidak dijatuhi putusan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU.

Adami Chazawi, 2016, *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*, Malang, Media Nusa Creative.

-----, 2011, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi Kedua, Malang, Bayumedia.

Andi Hamzah, 2013, *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika.

Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Bandung, Angkasa.

Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip – Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

-----, 2012, *Teori dan Hukum pembuktian*, Jakarta, Erlangga.

Kuffal HMA, 2013, *barang bukti bukan alat bukti yang sah*, , Malang, UMM Pres

Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Bandung, PT Alumni.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesembilan Jakarta, Predana Media.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

R. Soesilo, 1996, *Kitab – Kitab Hukum Pidana*, Bogor, Politeia.

Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*, Jakarta, Alumni.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persad

Tolib Efendi, 2014, *Dasar – dasar hukum Acara Pidana*, Malang, Setara Press.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama.

Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan Permasalahan Dan Permasalahan Kuhap Penyidikan Ddan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika.

PERUNDANG – UNDANGAN.

Undang–Undang nomor 1 tahun 1964 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).


Undang–Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang–Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

JURNAL.

Riska Yanti, 2013, *Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.

Y.A.T. Ohoiwutun, Samsudi, 2017, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Yudisial,





PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO
Tempat lahir	:	Kotawaringin
Umur / tanggal lahir	:	36 tahun / 19 Oktober 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Domung Silam RT. 02 Desa Dawak Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Mantan Staf Humas PT. Bumitama Gunajaya Abadi Wilayah III Kotawaringin Lama- Kotawaringin Barat)
Pendidikan	:	S-1 (Ekonomi Pembangunan);

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat sejak tanggal 03 November 2015 s/d tanggal 04 November 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :

- 1 Penyidik Kepolisian Resor Kotawaringin Barat ditahan sejak tanggal 04 November 2015 s/d tanggal 23 November 2015;



- 2 Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya sejak tanggal 24 November 2015 s/d tanggal 02 Januari 2016;
- 3 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun ditahan sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ditahan sejak tanggal 06 Januari 2016 s/d tanggal 04 Februari 2016;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun diperpanjang penahanannya sejak tanggal 05 Februari 2016 s/d tanggal 04 April 2016;

Terdakwa di muka persidangan didampingi oleh 1. Andi Muttaqien., SH; 2. Wahyu Wagiman, SH.; 3. Iki Dulagin, SH., MH., 4. Judianto Simanjutak, SH.,; 5. Ronald Siahaan, SH., MH., 6. Carlo Nainggolan, SH., ; 7. Muhnur, SH., 8. Muhammad Irwan , SH., ; 9. Abdul wahid, SH., dan 10. Aryo Nugroho Waluyo., SH. Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor *Public Interest Lawyer Network (PIL-Net)*. Memilih domisili hukum di Jalan Siaga II, No. 31 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dibawah register nomor : 18/SK KH/2016/PN Pbu tanggal 21 Januari 2016;

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut :

- I Setelah Membaca :
 - a Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : PDM- 151/ Q.2.14/Epp.2/01/2016 atas nama Terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO tertanggal 05 Januari 2016;
 - b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 1/ Pen.Pid/2016/PN.Pbu tanggal 06 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
 - c Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 01/Pen.Pid/2016/PN.Pbu tanggal 07 Januari 2016 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
 - d Berkas perkara atas nama terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO beserta seluruh lampirannya;



II Setelah membaca dan mendengar :

- a Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun No. Reg. : PDM-151/PKBUN/12/2015 tertanggal 06 Desember 2015;
- b Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ;
- c Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun No. Reg. Perkara : PDM – 151/PKBUN/12/2015 tanggal 1 April 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **GUSTI GELOMBANG, SE Bin GUSTI DJENDRO SUSENO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan *penggelapan dalam jabatan* sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 374 KUHP**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI GELOMBANG, SE Bin GUSTI DJENDRO SUSENO** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa : 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran Insentif dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang ditanda tangani EWAN. (Kwitansi Asli), 11 (sebelas) lembar Deklarasi Pengajuan Insentif Muspika dan Desa-desa dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang dibuat oleh GUSTI GELOMBANG. (Surat Asli) dan 11 (sebelas) lembar Bukti Pembayaran Deklarasi Insentif Kades dan Muspika dari PT. BGA bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang di tanda tangani EWAN. (Surat Asli) **dikembalikan kepada PT. BGA.**

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- d Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 04 April 2016;
- e Telah mendengar replik Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 04 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya
- f Telah mendengar duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap replik Penuntut Umum secara lisan pada persidangan hari Senin tanggal 04 April 2016 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-82/Q.2.14/Euh.2/12/2015 tertanggal 07 Januari 2016, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- DAKWAAN : -----

Bahwa ia terdakwa **GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO**, pada bulan Juni 2010 sampai dengan September 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Bumitama Gunajaya Abadi (PT. BGA) Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Gusti Gelombang Bin Gusti Djendro Suseno bekerja di di PT. BGA pada tahun pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011, terdakwa sejak 15 Juni 2007 diangkat menjadi Staf Humas PT. BGA Kotawaringin Lama – Kotawaringin Barat sesuai Surat



Keputusan Asisten Presiden Direktur PT. BGA Nomor : 08/SK/HRD/VI/07 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pengangkatan/Promosi Jabatan. Dengan gaji /upah tetap setiap bulan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan gaji terdakwa tersebut terdakwa terima dari perusahaan PT. BGA melalui Kasir perusahaan. Dalam pelaksanaan tugas terdakwa bertanggung jawab kepada saksi ANDY RISDIANTO (Selaku Koordinator Public Delovpment / PAD). Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu melakukan pembebasan, perluasan lahan untuk pembukaan lahan perkebunan, Mengurus perijinan tentang perkebunan PT.BGA Kotawaringin Lama, Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah baik dari tingkat Camat hingga Kabupaten berkaitan dalam lingkup perijinan, mengajukan dan mengalokasikan uang/dana insentif (honor) kepada Unsur Muspika (Camat, Polsek, Koramil, Kepala DESA dan Tokoh Masyarakat Kotawaringin Lama);

- Bahwa terdakwa mengajukan uang insentif kepala PT. BGA Kotawaringin Lama – Kotawaringin Barat untuk diberikan kepada Unsur Muspika (Camat, Polsek, Koramil, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Kotawaringin Lama). Uang insentif yang terdakwa ajukan kepada pihak PT. BGA Kotawaringin Lama –

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



Kotawaringin Barat besarnya bervariasi. Yang mana insentif untuk Camat, Polsek, Koramil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat besarnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Adapun cara terdakwa mengajukan dana insentif tersebut adalah terdakwa mengajukan uang insentif sesuai dengan bajet PDO (Permintaan Dana Operasional) yang sudah ditentukan oleh pimpinan PT. BGA Kotawaringin Lama – Kotawaringin Barat. Atas dasar tersebut, terdakwa diminta oleh koordinator terdakwa untuk mengajukan dana insentif yang ada dalam bajet PDO tersebut. Setelah disetujui permintaan yang terdakwa ajukan itu, kemudian terdakwa mengalokasikan (membagi) uang tersebut sesuai dengan daftar nama – nama yang ada. Setelah terdakwa cairkan uang tersebut dari kasir, lalu menyalurkannya sesuai daftar tersebut. Kemudian uang tersebut terdakwa pertanggung jawabkan kembali dengan melampirkan kwitansi-kwitansi asli yang sudah di tanda tangani sesuai dengan daftar penerima insentif kepada kasir PT. BGA Kotawaringin Lama – Kotawaringin Barat. Setiap proses dan tahapan tersebut, selalu terdakwa lakukan dalam setiap pengajuan PDO ke PT. BGA;

- Bahwa salah satu penerima dana intensif tersebut adalah Saksi Ewan sebagai



Kepala Desa Duwak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya. Namun semenjak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011, Saksi Ewan tidak mendapatkan dana intensif tersebut, sehingga total dana intensif yang belum diterimanya tersebut sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BGA Kotawaringin Lama - Kotawaringin Barat akibat perbuatan terdakwa tersebut adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), disebabkan PT. BGA harus melakukan pembayaran lagi kepada saksi EWAN sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana dalam **pasal 374 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 04 Februari 2016 yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- I Bahwa Terdakwa keberatan atas tuduhan kepadanya dan oleh Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan pasal 374 KUHP;
- II Bahwa apa yang di tuduhkan kepada Terdakwa tersebut merupakan upaya kriminalisasi terhadapnya atas perjuangan Terdakwa selama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan nota bantahan/keberatan saya untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.
- 3 Membebaskan saya dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- 4 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melepaskan saya dari tahanan.
- 5 Menyatakan mengembalikan harkat dan martabat saya.
- 6 Membebaskan ongkos perkara kepada negara.

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



Menimbang, bahwa selengkapnya eksepsi Terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Bahwa keberatan Terdakwa menngeni dakwaan Penuntut Umum adalah tidak beralasan karena keberatan tersebut bukanlah termasuk dalam obyek keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 156 ayat (1) KUHAP.

II Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2016 dalam perkara atas nama Terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO tersebut telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan pada pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2016 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara ini.
- 2 Menolak Keberatan Terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO tanggal 04 Pebruari 2016.
- 3 Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan keberatan (Eksepsi) tertanggal 04 Februari 2016 yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

I Tentang proses Hukum (Penangkapan, Penyidikan, dan Penahanan serta Pengajuan ke hadapan Persidangan) Cacat Hukum.

- Adanya kejanggalan dalam proses Penangkapan;
- Penahanan tidak sah karena tembusan tidak di terima oleh pihak keluarga sehingga melanggar pasal 21 ayat (3) KUHAP;



- Pemeriksaan di Kepolisian tidak didampingi oleh Penasehat Hukum sehingga melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak diserahkan kepada Terdakwa dan atau Kuasa Hukum Terdakwa;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya menyerahkan surat dakwaan kepada Terdakwa dan tidak menyerahkan BAP lengkap kepada Terdakwa atau Kuasa Hukumnya sehingga melanggar pasal 72 KUHAP Jo Pasal 143 ayat 3 KUHAP Jo. Pasal 17 Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

- Bahwa pengajuan Terdakwa ke persidangan tidak sah

Bahwa Terdakwa menerima surat panggilan sidang kurang dari 3 (tiga) hari sebelum persidangan hal ini melanggar pasal 146 (1) KUHAP

II Tentang Surat Dakwaan Kabur (Obscur Libel) melanggar pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP.

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, karena Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan perbuatan yang didakwakan kepada Sdr Gusti Gelombang. Jaksa Penuntut Umum juga tidak memuat unsur unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa. Surat dakwaan Penuntut Umum juga tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap tentang bagaimana perbuatan atau delik pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu menurut BAP Terdakwa dan bukti bukti kwitansi-kwitansi asli telah di tanda tangani oleh sdr Ewan (penerima insentif)
- Bahwa pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak di dasarkan dari hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dalil dalil serta alasan alasan yang kami uraikan dalam eksepsi atau keberatan kami atas surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara ini.



- 2 Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Gusti Gelombang dalam perkara pidana Nomor : PDM-151/PKBUN/12/2015 adalah batal demi hukum dan/atau dibatalkan.
- 3 Menyatakan Terdakwa lepas dari dakwaan
- 4 Menyatakan Perkara ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya.
- 5 Demi hukum, memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Gusti Gelombang dari tahanannya.

Menimbang, bahwa selengkapnya eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Obyek keberatan mengenai Penahanan masuk dalam ranah Pra Peradilan;
- 2 Bahwa untuk Terdakwa telah di tunjuk Penasehat Hukum untuk mendampingi pemeriksaan di Kepolisian tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa menghadirkan Penasehat Hukum sendiri pada pemeriksaan tanggal 11 Desember 2015;
- 3 Bahwa berkas pemeriksaan tersangka masih dalam proses Penyidikan, sehingga yang mempunyai wewenang adalah penyidik untuk memberikan turunan berkas pemeriksaan tersangka;
- 4 Bahwa Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun sehingga Penuntut Umum meminta bantuan memanggil Terdakwa kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pangkalan Bun dengan menggunakan format P.38;
- 5 Bahwa dakwaan sudah di susun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Desember 2016 telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan oleh karenanya Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara ini.
- 2 Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Pebruari 2016.



- 3 Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara Terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/keberatan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 01/Pid.B/2016/PN.Pbu tanggal 25 Februari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menolak eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- 2 Menyatakan Surat Dakwaan No.Reg. Perk : PDM-151/PKBUN/12/2015 tanggal 06 Januari 2016 adalah sah menurut hukum ;
- 3 Menetapkan bahwa persidangan perkara ini dilanjutkan dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan barang bukti untuk itu pada persidangan yang ditetapkan ;
- 4 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi EWAN Bin TIAR;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Dawak periode tahun 1999 s/d 2010.
- Bahwa saksi sedang di minta keterangannya sehubungan dengan uang insentif untuk saksi sebagai tokoh masyarakat Desa Dawak yang tidak diberikan kepada saksi.
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai tokoh masyarakat Desa Dawak tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dawak sejak bulan Juni 2010.
- Bahwa Saksi di tunjuk sebagai tokoh masyarakat Desa setelah saksi tidak lagi menjadi Kepala Desa Dawak.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi di berikan insentif tersebut adalah untuk akomodasi dalam penyelesaian setiap permasalahan perkebunan sawit di area lahan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa besaran uang isentif tersebut adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah yang diberikan dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan diberikan setiap bulannya.



- Bahwa sepengetahuan saksi uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut di bagikan oleh sdr Gusti Gelombang Bin Gusti Djendro Suseno (Terdakwa).
- Bahwa sdr Gusti Gelombang membagikan uang Insentif kepada tokoh masyarakat sejak menjadi Humas di PT BGA
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menerima uang isentif tersebut sejak bulan Juni 2010 hingga September 2011.
- Bahwa mulai bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang saksi masih menerima uang isentif tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika saksi menerima insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak Juni 2010 sampai dengan September 2011.
- Bahwa saksi mengetahui uang insentif saksi tidak diberikan oleh sdr Terdakwa pada saat bertemu dengan pak Wedi Sulistio selaku Kepala PT. BGA wilayah 5 pada bulan September 2015, yang mana pada saat itu pak Wedi mengatakan kalau uang insentif untuk tokoh masyarakat desa diberikan semenjak diberikan SK dari Kepala Desa kepada yang bersangkutan.
- Bahwa kemudian saksi komplain ke PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada bulan September 2015 itu juga.
- Bahwa sebelum bulan Juni 2010 yaitu pada saat saksi menjadi Kepala Desa Dawak, saksi juga tidak pernah menerima uang insentif tersebut.
- Bahwa uang isentif tersebut seharusnya diberikan sejak di terimanya Surat Keputusan pengangkatan saksi sebagai tokoh masyarakat Desa.
- Bahwa SK saksi dibuat oleh Kepala Desa Sedawak yang baru dan saksi ditugaskan untuk mengarahkan alat berat yang bekerja dilahan, dan seharusnya saksi menerima insentif bulan juni 2010 sampai dengan bulan September 2011, namun yang saksi terima bulan Oktober 2011 dari Saudara Fahri yang sekarang menjabat sebagai Humas PT BGA
- Bahwa saksi sewaktu bertugas sebagai Kepala Desa Sedawak, saksi pernah membuat SK untuk mereka yang bertugas sebagai pengarahan alat berat/Eksa mengerjakan lahan masyarakat yang akan dijadikan Plasma dari PT BGA.
- Bahwa jumlah total keseluruhan uang insentif saksi yang tidak diberikan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah selama 16 bulan.



- Bahwa sejak saksi menerima SK dari Kepala Desa Dawak yaitu bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011, sdr Gusti Gelombang Bin Gusti Djendro Suseno (terdakwa) tidak pernah memberikan uang insentif kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa tidak memberikan uang insentif kepadanya dan saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa memberikan uang insentif saksi tersebut.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan saat ini saksi menerima uang insentif dari PT. BGA yang di bagikan oleh sdr Fahri.
- Bahwa sejak saksi mengetahui uang insentif saksi tidak diberikan oleh Terdakwa, saksi tidak ada menanyakan perihal tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa setiap saksi menerima uang insentif dari PT BGA selalu dibuatkan tanda terima berupa kwitansi.
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa kwitansi tanda terima uang insentif dipersidangan saksi menyatakan tidak mengenali dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa terhadap sejumlah uang yang tertera pada kwitansi tersebut saksi juga menyatakan tidak pernah menerimanya.
- Bahwa pada kwitansi tertera nama istri dari saksi sebagai penerima namun saksi menyatakan bahwa saksi maupun istri saksi tidak pernah menerima sejumlah uang yang tertera pada kwitansi tersebut.
- Bahwa setelah saksi komplain atas tidak diterimanya sejumlah uang insentif saksi kepada pihak PT. BGA kemudian saksi mendapat penggantian uang insentif selama 16 (enam belas) bulan dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 dengan sejumlah uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah.
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan pada alat bukti surat bertanda T-1 merupakan tanda tangan saksi untuk Tanda tangan saksi pada alat bukti bertanda T-2 s/d T-7 saksi tidak mengakui.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu sebelum bulan Juni 2010 pada saat menjabat sebagai Kepala Desa saksi juga menerima uang



insentif sebagai Kepala Desa dan tanda tangan pada kwitansi tersebut merupakan tanda tangan saksi Ewan sendiri

2. Saksi SUDARMI;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bertugas sebagai kasir penerimaan dan pengeluaran baik cash maupun tunai.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak Mei 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengerti sedang di minta keterangan dalam perkara Terdakwa Gusti Gelombang Bin Gusti Djendro Suseno sehubungan dengan saksi pernah mengeluarkan atau mencairkan uang insetif untuk saksi Ewan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan, pada bulan September 2015 saksi Ewan datang ke kantor untuk komplain tidak menerima uang insetif dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011.
- Bahwa uang insetif tersebut di berikan kepada Unsur Muspika termasuk didalamnya aparat pemerintahan desa setempat dan tokoh masyarakat Desa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah setiap bulannya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr Ewan seharusnya menerima uang insetif sebagai tokoh masyarakat Desa Dawak sejak bulan Juni 2010, namun sebelum bulan Juni 2010 saksi Ewan juga menerima uang insetif tetapi sebagai Kepala Desa Dawak.
- Bahwa yang menentukan siapa saja yang mendapat uang insetif tersebut adalah pihak Perusahaan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), namun yang mengajukan anggaran ke kasir adalah staff humas atas persetujuan Kepala Wilayah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sdr Gusti Gelombang bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada tahun 2005 dan tidak lagi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada akhir tahun 2011.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa menjabat sebagai staff Humas di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sebelum terdakwa keluar dari pekerjaannya



dan salah satu tugasnya adalah membagikan uang insentif untuk tokoh masyarakat desa.

- Bahwa pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang mengajukan anggaran uang insentif masih sdr Gusti Gelombang.
- Bahwa saksi mengetahui sdr Ewan belum menerima uang insentif selama 16 (enam belas) bulan dari bulan Juni 2010 hingga September 2011 saat sdr Ewan mendatangi perusahaan dan komplain atas tidak diterimanya uang insentif selama 16 (enam belas) bulan dari bulan Juni 2010 hingga September 2011 tersebut.
- Bahwa kemudian saksi diperintahkan atasan saksi untuk melakukan pengecekan dan ternyata untuk bulan tersebut sudah dilakukan pembayaran dan ada kwitansinya sebagai tanda terimanya.
- Bahwa saksi tidak melakukan kros cek kepada Terdakwa Gusti Gelombang apakah selama 16 (enam belas) bulan dari bulan Juni 2010 hingga September 2011 uang insentif sdr Ewan sudah dibayarkan atau belum.
- Bahwa saksi menyimpulkan telah terjadi penggelapan oleh sdr Gusti Gelombang karena sdr Gusti Gelombang yang bertugas untuk menyerahkan uang insentif kepada sdr Ewan tetapi sdr Ewan tidak menerimanya.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk membayar penggantian uang insentif sdr Ewan yang belum dibayarkan selama 16 (enam belas bulan) sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa kwitansi tanda terima uang insentif dipersidangan saksi menyatakan mengenali namun tidak mengetahui apakah tanda tangan dari sdr Ewan atau bukan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sdr Ewan menjabat sebagai Kepala Desa Dawak juga menerima uang insentif dari PT. BGA dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi menerangkan audit internal telah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan tidak ada masalah dengan keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah keuangan karena tidak ada komplain dari penerima uang insentif.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan mengenai pembayaran ulang terhadap uang insentif saksi Ewan selama 16 (enam belas) bulan sebanyak



Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena sepengetahuan Terdakwa PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tidak mungkin melakukan pembayaran 2 (dua) kali.

3. Saksi TATANG DWI KRISDIANTORO Bin EDI SUCIPTO,

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Agustus 2011 sebagai Asisten Kemitraan wilayah V Kotawaringin Lama.
- Bahwa tugas saksi di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) adalah melakukan pembinaan terhadap koperasi mitra PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan mengurus masalah kemitraan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sewaktu masih bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir Terdakwa Gusti Gelombang bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada akhir tahun 2011 di bagian staf humas dan salah satu tugas nya adalah membagikan uang insentif untuk kepala desa dan tokoh masyarakat desa setempat.
- Bahwa saksi yang menerima pertama kali sdr Ewan saat komplain pada bulan September 2015 ke PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) karena uang insentifnya tidak di bayarkan.
- Bahwa saksi menerangkan uang insentif sdr Ewan tidak dibayarkan sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 sehingga totalnya ada 16 (enam belas) bulan.
- Bahwa uang insentif yang seharusnya diterima oleh sdr Ewan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per bulannya, sehingga total uang insentif yang tidak diterima oleh sdr Ewan selama 16 (enam belas) bulan adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah.
- Bahwa untuk anggaran uang insentif tersebut diajukan oleh staf humas di setujui oleh Kepala wilayah V PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan ajukan kepada kasir yaitu sdr Sudarmi, setelah uang tersebut cair kemudian diberikan kepada sdr Gusti Gelombang untuk di bagikan sesuai dengan daftar.



- Bahwa sepengetahuan saksi yang seharusnya menyerahkan uang insentif tersebut adalah staff Humas PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yaitu pada saat itu masih dijabat oleh sdr Gusti gelombang.
- Bahwa pada bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 sdr Gusti Gelombang masih bekerja di PT Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan bertugas membagikan uang insentif tersebut.
- Bahwa pada bulan Oktober 2011 sdr Gusti Gelombang keluar dari PT. BGA dan penggantinya adalah sdr Fahri, dan setelah sdr Fahri tidak ada komplain dari penerima uang insentif lagi.
- Bahwa setelah mengetahui ada komplain dari sdr Ewan kemudian saksi melapor pada atasannya dan dilakukan pengecekan dan ternyata untuk bulan tersebut sudah dilakukan pembayaran dan ada kwitansinya sebagai tanda terimanya.
- Bahwa setelah sdr Ewan ditunjukkan dengan bukti bukti kwitansi tanda terima uang insentif tersebut, sdr Ewan tidak mengakui telah menandatangani kwitansi kwitansi tersebut dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan sdr Ewan serta menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana tertera dalam kwitansi sebagai uang insentif untuk tokoh masyarakat pada bulan tersebut.
- Bahwa saksi tidak melakukan kros cek kepada Terdakwa Gusti Gelombang apakah selama 16 (enam belas) bulan dari bulan Juni 2010 hingga September 2011 uang insentif sdr Ewan sudah dibayarkan atau belum.
- bahwa saksi mengetahui adalah tindak pidana penggelepan yang dilakukan oleh sdr Gusti Gelombang tersebut setelah adanya komplain dari sdr Ewan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa mengajukan keberatan mengenai tanda tangan pada kwitansi tersebut merupakan tanda tangan dari sdr Ewan sendiri.

4. Saksi RIONALD REMACO SIHOMBING;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Agustus 2007 sebagai Kasie dan pada tahun 2012 angkat menjadi Kepala Tata Usaha PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



- Bahwa tugas daripada saksi adalah mengelola dana operasional wilayah, pelaporan keuangan, laoran fisik dan agronomi.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari sdr. Tatang pada bulan September 2015 jika sdr Ewan komplain karena uang insentifnya dari bulan Juni 2010 sampai dengan September 2011 tidak di terimanya.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan ke kasir dan ternyata untuk bulan tersebut sudah dilakukan pembayaran dan ada kwitansinya sebagai tanda terimanya.
- Bahwa setelah sdr Ewan ditunjukkan dengan bukti bukti kwitansi tanda terima uang insentif tersebut, sdr Ewan tidak mengakui telah menandatangani kwitansi kwitansi tersebut dan tanda tangan pada kwitansi tersebut bukan merupakan tanda tangan sdr Ewan serta menyatakan tidak pernah menerima sejumlah uang sebagaimana tertera dalam kwitansi sebagai uang insentif untuk tokoh masyarakat pada bulan tersebut.
- Bahwa uang insentif yang seharusnya diterima oleh sdr Ewan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per bulannya, sehingga total uang insentif yang tidak diterima oleh sdr Ewan selama 16 (enam belas) bulan adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah.
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran untuk uang insentif tersebut diajukan oleh staf humas yang pada saat itu dijabat oleh sdr Gusti Gelombang dan diberikan kepada penerimanya yaitu unsur muspika yang terdiri koramil, kapolsek Camat termasuk aparat pemerintahan Desa dan tokoh desa setempat oleh sdr Gusti Gelombang juga.
- Bahwa pada terjadi kejadian yaitu bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 saksi masih menjabat sebagai kasie di PT BGA.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan kroscek apakah uang insentif tersebut diterima oleh yang berhak menerima atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penggelapan dari sdr Gusti Gelombang ini setelah adanya komplain dari sdr Ewan.
- Bahwa setelah adanya komplain dari sdr Ewan Tersebut pihak perusahaan mengganti uang insentif selama 16 (enam belas) bulan yang tidak diterima oleh sd Ewan tersebut sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah.



- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum bulan Juni 2010 sdr Ewan juga menerima uang insentif sebagai Kepala Desa.
- Bahwa saksi menerangkan audit internal telah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dan tidak ada masalah dengan keuangan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada masalah keuangan karena tidak ada komplain dari penerima uang insentif.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai uang insentif bulan Juni 2010 hingga bulan September 2011 sudah dibagikan oleh Terdakwa kepada yang berhak menerimanya sesuai daftar, termasuk juga uang insentif untuk sdr Ewan juga sudah dibagikan oleh Terdakwa.

5. Saksi ANDY RISDIANTO Bin E. KOSASIH;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak 2006 sebagai Koordinator Kehumasan/Public Affair Departement (PAD) dan pada bulan Maret tahun 2011 saksi dipindah ke Jakarta di bagian Peijinan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa pada sejak tahun 2007 saat Terdakwa Gusti Gelombang oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) diangkat sebagai staf kehumasan (asisten PAD).
- Bahwa saat itu Terdakwa Gusti Gelombang dalam pekerjaannya bertanggungjawab kepada saya selaku koordinatornya.
- Bahwa salah satu tugas dari Terdakwa Gusti Gelombang adalah mengajukan anggaran dana insentif untuk Kades, BPD, tokoh masyarakat dan Muspika dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya.
- Bahwa anggaran uang insentif tersebut diajukan oleh sdr Gusti Gelombang kemudian di ketahui oleh saksi dan di setujui oleh Kepala Wilayah PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa salah satu tokoh masyarakat yang mendapat insentif adalah sdr Ewan berperan sebagai tokoh masyarakat Desa Dawak yang mendapat uang insentif sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.
- Bahwa sewaktu menjabat Kepala Desa Dawak, Sdr Ewan juga menerima uang insentif dari PT. BGA sebagai Kepala Desa Dawak.

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak pidana yang di tuduhkan kepada sdr Gusti Gelombang dalam perkara ini, karena mulai bulan Maret tahun 2011 saksi sudah pindah kejakarta.
- Bahwa pada saat saksi masih bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) wilayah V sebagai koordinator kehumasan, terdakwa selalu memberikan laporan uang insentif kepada saksi berupa kwitansi tanda terima.
- Bahwa saksi tidak melakukan kroscek kepada penerima uang insentif sesuai daftar.
- Bahwa selama saksi masih bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) wilayah V sebagai koordinator kehumasan tidak komplain tentang uang insentif tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian perusahaan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) wilayah V sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi – saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DANARIO SANTOSO,;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Dawak.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak tahun 2006 hingga tahun 2011.
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai mandor pembibitan kemudian pada tahun 2007 di angkat sebagai staf Humas.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan uang insentif PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang tidak diberikan kepada yang berhak ini dari surat kabar Borneo News.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang memberikan uang insentif kepada penerimanya adalah staf Humas PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa sepengetahuan saksi yang berhak menerima uang insentif adalah Kepala Desa, Kepala Adat, Koramil, Kapolsek.



- Bahwa sepengetahuan saksi sdr Ewan menerima uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut sejak tahun 2006 sewaktu jadi Kades Desa Dawak.
- Bahwa saksi mengetahui sdr Ewan menerima uang insentif tersebut dari sdr Dedi Untung yang juga menantu dari sdr Ewan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan, sdr Dedi Untung menceritakan kepada saksi jika ia pernah melihat sdr Ewan menerima uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sewaktu menjadi Kades Desa Dawak.
- Bahwa saksi secara langsung tidak pernah melihat sdr Ewan menerima uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sdr Ewan bekerja mengkoordinasikan setiap permasalahan dilapangan kebun sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya juga pernah menerima uang insentif sebanyak dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada saat ia ditunjuk untuk bekerja membebaskan lahan milik masyarakat.
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan Surat Keputusan untuk melaksanakan tugasnya.
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja membebaskan lahan lagi. Saksi tidak di bayar lagi oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa saksi menerangkan ada orang lain yang tidak bekerja namun mendapat uang insentif yaitu sdr Maten.
- Bahwa saksi tidak pernah satu tim dengan sdr Ewan.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Karang Taruna Desa Dawak saat sdr Ewan menjabat sebagai Kepala Desa Dawak.
- Bahwa saksi menunjukkan beberapa arsip yang terdapat tanda tangan sdr Ewan.
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain yang mengatakan jika sdr Gusti Gelombang keluar dari Penjara masih ada 2 (dua) tuduhan yang bisa menjeratnya untuk masuk ke penjara lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan anggaran dana untuk uang insentif di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).



- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa mengklarifikasi mengenai sdr Maten yang tidak bekerja tetapi tetap mendapat uang insentif karena sdr Maten merupakan tim aparaturnya desa yang mendapat uang insentif tetap walaupun sudah tidak bekerja seperti saksi tersebut.

2. Saksi AKOY MALIAT;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui jika sdr Gusti gelombang adalah mantan karyawan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa saksi mengetahui sdr Ewan menerima uang insentif dari sdr Gusti gelombang dari anaknya yang bernama sdr Dedi Untung pada tanggal 13 Maret 2016.
- Bahwa sdr Dedi Untung yang juga menantu dari sdr Ewan bercerita pernah melihat ibu mertuanya (istri dari sdr Ewan) menerima uang insentif sdr Gusti Gelombang.
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika istri sdr Ewan menerima uang insentif dari sdr Gusti Gelombang tersebut pada saat sdr Ewan menjabat sebagai Kepala Desa Dawak.
- Bahwa saksi sdr Ewan telah berbohong jika mengatakan tidak pernah menerima uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) meskipun saksi tidak pernah melihat secara langsung sdr Ewan menerima uang insentif tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ataupun mendengar tentang tuduhan untuk memasukkan sdr Gusti Gelombang ke penjara lagi jika setelah keluar dari penjara nanti.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan.

3. Saksi SINAR INUL;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan sdr Ewan adalah mantan Kades Dawak tahun 1999 hingga tahun 2010.



- Bahwa saksi menerangkan menerima uang insentif dari tahun 2006 hingga sekarang.
- Bahwa sepengetahuan saksi uang insentif harus diterima oleh yang bersangkutan dan di tanda tangani langsung yang bersangkutan.
- Bahwa saksi menerangkan setiap menerima uang insentif tanda tangan dan yang menulis di kwitansi adalah yang bersangkutan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyerahkan uang insentif pada tahun 2010 hingga 2011 adalah sdr gusti Gelombang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan anggaran uang insentif tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengklarifikasi mengenai uang insentif diajukan oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) atas usulan dari Kepala Desa selainnya membenarkannya. .

4. Saksi ALENG SUGIANTO,;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kincil pekerjaan petani.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya koperasi Kompak Maju Bersama.
- Bahwa saksi pernah menerima uang insentif dari PT. BGA sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2006 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa yang menyerahkan uang insentif tersebut sekali oleh sdr Gusti Gelombang dan sekali oleh sdr Andri.
- Bahwa setiap menerima uang insentif dari PT. BGA saksi selalu membubuhkan tanda tangannya pada kwitansi tanda terima.
- Bahwa yang menulis keterangan pada kwitansi adalah yang menyerahkan sedang saksi hanya tanda tangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak pernah ada masalah.
- Bahwa sepengetahuan saksi daftar nama penerima uang insentif berasal dari PT. BGA.



- Bahwa maksud uang insentif tersebut diberikan kepada saksi adalah karena saksi ditunjuk untuk bekerja mengawasi alat berat dilapangan yang sedang meratakan lahan milik warga yang akan dijadikan plasma PT. BGA.
- Bahwa maksud meratakan lahan milik warga yaitu jika ada seorang atau lebih warga masyarakat yang menyerahkan lahannya kepada PT. BGA untuk dijadikan kebun sawit plasma.
- Bahwa selain saksi pada saat meratakan lahan disaksikan oleh warga agar tidak melampaui batas tanah milik orang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui istilah insentif, yang saksi tahu waktu itu adalah bayaran untuk warga yang mengawasi/kerja dilapangan.
- Bahwa waktu kerja mengawasi dilapangan tersebut dibentuk tim yang anggotanya adalah saksi sendiri, sdr Kabul dan Kades Anang.
- Bahwa yang sering turun kelapangan untuk mengawasi adalah saksi sendiri.
- Bahwa sdr Kabul dan Kades Anang jarang turun kelapangan.
- Bahwa semua anggota tim dari saksi menerima uang insentif.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Ewan menerima uang insentif atau tidak.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada keberatan namun hanya ingin meluruskan mengenai tim beranggotakan saksi, sdr kabul, dan kades anang yang tetap menerima uang insentif walau tidak bekerja karena sdr Kabul saat itu sebagai administrasinya dan Kades Anang bertugas menjamin tidak ada protes dari warga atau yang memback up jika ada protes dari warga setelah lahannya dijadikan plasma dan juga Terdakwa meluruskan mengenai saat pemberian uang insentif kepada saksi tersebut tahun 2006 Terdakwa masih berstatus sebagai karyawan bulanan jadi belum ada kewajiban untuk membagikan uang insentif kepada penerimanya.

5. Saksi EDOT ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Kinjil dan pekerjaan sebagai petani.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak menjadi humas PT. BGA tahun 2008.
- Bahwa saksi pernah menyerahkan lahan kepada PT. BGA untuk dijadikan lahan plasma.



- Bahwa luas lahan yang diserahkan tersebut adalah 2,7 Ha.
- Bahwa saksi menyerahkan lahan tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi mendapat ganti rugi sebesar Rp. 1.108.000,- (satu juta seratus delapan ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerima uang utuh dari Terdakwa dan tidak berkurang sedikit pun.
- Bahwa penyerahan lahan saksi kepada PT. BGA melalui Terdakwa tersebut tidak ada masalah
- Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah pencatutan nama saksi oleh PT. BGA yang digunakan untuk pinjaman ke Bank Niaga sebesar Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar) rupiah.
- Bahwa saksi merasa tidak pernah memberikan tanda tangan kepada PT. BGA untuk meminjam ke BANK Niaga.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mencatut nama saksi dan memalsukan tanda tangan saksi untuk pinjaman ke Bank Niaga tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian pencatutan nama dan tanda tangan saksi tersebut terjadi tahun 2009.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Terdakwa yang memberitahukan kepada saksi dengan menunjukkan dokumen dokumen dari bank kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sekarang mendirikan Koperasi Kompak Maju Bersama.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan namun hanya meluruskan bahwa Terdakwa mendapatkan data tentang pencatutan nama dana pinjaman fiktif tersebut dari pihak bank Niaga.

6. Saksi DAHLAN ;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi warga Desa Kinjil.
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dengan sdr Ewan sudah lama saling mengenal sekitar tahun 2007 atau 2008
- Bahwa saksi mengetahuinya dari foto antara Terdakwa dengan sdr Ewan pernah bertemu dalam satu forum.

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sebagai Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama pada tahun 2014 dan sdr Ewan sebagai Sekretarisnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dan sdr Ewan serta 4 orang lainnya ke Bank Niaga di Jakarta untuk mencari dokumen dokumen tentang pinjaman fiktif dari PT. BGA.
- Bahwa sepengetahuan saksi ditemukan dokumen yang mencantumkan 56 (lima puluh enam) warga masyarakat dicatut nama dan tanda tangan untuk pinjaman PT. BGA ke Bank Niaga pada tahun 2009.
- Bahwa sepengetahuan saksi nama nama yang di catut adalah nama saksi sendiri dan sdr Aleng serta sdr Edot.
- Bahwa saksi dan warga lainnya tidak pernah mendapat uang dari PT. BGA atas pinjaman ke Bank Niaga meski namanya dicatut dan tanda tangannya dipalsukan.
- Bahwa saksi menerangkan bersama warga masyarakat lainnya pernah memberikan surat kuasa dan membuat surat pernyataan kepada Terdakwa sebagai Ketua Koperasi untuk mengurus pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan oleh PT BGA melalui jalur hukum.
- Bahwa saksi dan warga masyarakat lainnya tidak pernah memberikan upah atau uang kepada Terdakwa dalam pengurusan pencatutan nama dan pemalsuan tanda tangan oleh PT BGA.
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat yang namanya di catut dan tanda tangannya di palsukan untuk pinjaman kredit bank Niaga tidak pernah menerima uangnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr Ewan mendapat uang insentif atau tidak.
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada sdr Ewan tentang pencatutan nama nama warga dan tanda tangannya tetapi sdr Ewan mengaku tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan yang disampaikan kepada saksi tersebut diatas terdakwa hanya meluruskan jika Sdr Ewan pada tahun 2014 sebagai wakil Ketua Koperasi Kompak Maju Bersama dan bukan sebagai sekretarisnya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan telah mengajukan Ahli sebagai berikut :



1 Ahli SITI NOOR LAILA;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah komisioner pada Lembaga Komisi Nasional Hak Azasi Manusia periode 2012 sampai dengan 2017 di Bagian Sub. Komisi Pemantauan pada Persidangan Pengadilan.
- Hak Azasi manusia adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia sejak manusia lahir.
- Hak Azasi Manusia mencakup seluruh kehidupan manusia di bidang Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, dan Agama.
- Bahwa Dasar dari pelaksanaan Hak Asazi Manusia di Indonesia adalah Negara telah meratifikasi Konvenance Internasional tentang hak hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Sosial and Culture Right) yang kemudian atas dasar ratifikasi atau pengakuan negara terhadap Hak Asazi Manusia tersebut telah dibuatkan Undang Undang yaitu Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia.
- Bahwa Tidak ada sanksi apabila suatu negara mengabaikan konvenan tersebut, hanya saja United Nation (UN) atau PBB akan memberikan atensi atau perhatian supaya negara tersebut ada perhatian mengenai Hak Asazi Manusia. Jadi sanksi nya hanya sanksi moral.
- Bahwa Melaporkan suatu dugaan telah terjadi tindak pidana adalah hak setiap warga untuk melaporkannya.
- Bahwa apabila ada seorang pejabat yang tidak melaksanakan amanah HAM ahli tidak menjawab karena bukan ranah KomNas HAM.
- Bahwa pelapor suatu tindak pidana harus dilindungi dan apabila ada dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pelapor harus di hentikan terlebih dahulu menunggu laporan pertama yang dilaporkan pelapor tersebut mendapat putusan pengadilan.
- Bahwa dalam tingkat proses peradilan dimana ahli tidak bisa menjawab karena bukan kewenangan saksi.
- Bahwa dalam Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi Manusia tidak mengenal istilah kriminalisasi.

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



- Bahwa bantuan hukum wajib disediakan oleh negara di setiap tingkatan proses peradilan.
- Bahwa Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asazi tidak merinci tentang ancaman pidana bagi tersangka yang wajib disediakan bantuan hukum, hanya menyebutkan bantuan hukum wajib disediakan oleh negara.
- Bahwa HAM tidak memandang kuantitas atau jumlah korban atas dugaan telah terjadi pelanggaran Hak Asazi Manusia, baik itu sedikit ataupun banyak tetap merupakan pelanggaran HAM.
- Bahwa Terdakwa termasuk pejuang HAM di bidang pemberantasan korupsi.
- Bahwa pejuang HAM seperti terdakwa ini yang di duga dilanggar Hak Asazinya telah terjadi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja termasuk di Belgia bahwa ada kecenderungan seseorang yang telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut melaporkan balik Terdakwa menggunakan pasal pasal dalam KUHP melalui aparat penegak hukum, untuk itu saksi bersama dengan Lembaga Komnas HAM selalu berupaya koordinasi dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menyamakan persepsi tentang pejuang HAM tersebut.
- Bahwa ahli menerangkan jika pelaporan balik atas Terdakwa Gusti Gelombang ini dari perspektif Hak Asazi Manusia berdasarkan UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, ahli menerangkan tidak masuk ranah dalam KUHAP.
- Bahwa berdasarkan laporan dari PIL Net kepada Komisi Nasional Hak Asazi Manusia di duga telah terjadi pelanggaran hak asazi manusia terhadap Terdakwa Gusti Gelombang, dimana laporan yang sampaikan Terdakwa ke pihak Kepolisian belum ada tindak lanjutnya sementara itu sdr Gusti Gelombang di laporkan balik karena adanya dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak terlapor sebelumnya dalam kasus ini ada PT. BGA.
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak di komentari oleh ahli.
- Bahwa penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian tidak di komentari oleh ahli.
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan.



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada tahun 2005 menjadi mandor pembibitan tang pada tahun 2006 diangkat menjadi anggota bagian humas tetapi status terdakwa masih bulanan kemudian pada tahun 2007 Terdakwa resmi diangkat menjadi staf humas PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) hingga akhirnya pada bulan September 2011 Terdakwa mengundurkan diri dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa salah satu tugas dari bagian humas PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) adalah membagikan uang insentif kepada unsur muspika dan tokoh masyarakat desa setempat juga membagikan hadiah lebaran dan hari besar keagamaan lainnya.
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr Ewan sejak tahun 2006 saat Terdakwa diangkat menjadi anggota bagian humas dengan status bulanan dan bertugas membagikan uang insentif kepada sdr Ewan pada saat itu sdr Ewan masih menjabat sebagai Kepala Desa Dawak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selama Terdakwa bertugas membagikan uang insentif kepada unsur muspika dan tokoh masyarakat desa telah dibagikan sesuai dengan peruntukannya termasuk juga insentif untuk sdr Ewan baik saat menjabat sebagai Kepala Desa maupun saat menjadi tokoh masyarakat desa Dawak.
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan uang insentif untuk sdr Ewan melalui istri dari sdr Ewan tetapi atas persetujuan dari sdr Ewan pada saat itu.
- Bahwa untuk yang menulis keterangan pada kwitansi tanda terima uang insentif kadang dari karyawan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) kadang juga Terdakwa sendiri dan kadang juga dari yang menerima uang insentif itu sendiri.
- Bahwa selama Terdakwa bertugas membagikan uang insentif kepada unsur muspika dan tokoh masyarakat tidak pernah ada komplain.

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



- Bahwa daftar penerima uang insentif tersebut di buat oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan saat Terdakwa mulai bekerja sebagai pegawai bulanan di bagian humas, daftar nama tersebut sudah ada.
- Bahwa audit internal dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali sedang audit external dilakukan 6 (enam) bulan sekali tetapi Terdakwa tidak mengetahui Auditor dari mana dan selama itu juga tidak pernah di temukan penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa selain membagikan uang insentif tugas Terdakwa adalah memfasilitasi masyarakat yang hendak menyerahkan lahannya untuk dijadikan lahan plasma PT. BGA, juga menyelesaikan permasalahan di lapangan berkaitan dengan kebun sawit masyarakat dengan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 antara Terdakwa dengan sdr Fahri Zulkarnain terjadi perselisihan dalam urusan pekerjaan, sehingga pada akhirnya pada bulan September 2011 terdakwa mengundurkan diri dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa saksi menerangkan terdapat kwitansi dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) itu untuk dibayarkan selama dua bulan karena bulan sebelumnya terdakwa tidak menemukan si penerima uang insentif tersebut sehingga di bayarkan pada bulan berikutnya.
- Bahwa setelah terdakwa menyelesaikan tugas membagikan uang insentif tersebut bentuk laporannya berupa kwitansi yang di tanda tangani oleh penerimnya kemudian diserahkan kepada kasir yaitu sdr Sudarmi.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir kali Terdakwa membagikan uang insentif untuk unsur muspika dan tokoh masyarakat adalah bulan Juli 2011.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 3 (tiga) bulan sebelum keluar dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) Terdakwa pernah di panggil ke Jakarta untuk membuat perjanjian bersama No. 009/BGA Group/HC-IR/PB/X/11 tanggal 26 Oktober 2011 tentang pengunduran diri Terdakwa sebagai karyawan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan pesangon;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengundurkan diri dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan menerima uang pesangon sebesar Rp. 59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah).



- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa terpilih menjadi ketua Koperasi Kompak Maju Bersama dan sdr Ewan terpilih sebagai wakil Ketuanya.
- Bahwa pada saat pemilihan ketua koperasi tersebut yang hadir sebagai perwakilan dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) adalah sdr Tatang.
- Bahwa sebulan setelah terbentuknya kepengurusan koperasi tersebut Terdakwa bersama dengan sdr Ewan dan beberapa warga lainnya mendatangi kantor cabang Bank Mandiri di Banjarbaru Kalimantan Selatan dan Bank Niaga cabang Pondok Indah Jakarta untuk mencari bukti bukti adanya dugaan kredit fiktif yang dilakukan oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bukti - bukti adanya dugaan pencatutan warga desa dan pemalsuan tanda tangannya yang digunakan oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) untuk mencairkan kredit senilai Rp. 66.000.000.000,- (enam puluh enam milyar) rupiah di tahun 2009.
- Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan dugaan tindak pidana tersebut ke Polsek Kotawaringin Lama namun ditolak dengan alasan nilainya besar dan disarankan untuk lapor ke Polres Kotawaringin Barat namun juga tidak ditanggapi, selanjutnya Terdakwa lapor ke Polda Kalteng namun juga tidak mendapat respon yang memuaskan sehingga Terdakwa lapor ke Bareskrim Polri.
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada di Kab. Bogor Terdakwa mendapat informasi bahwa dirinya dipanggil oleh Polres Kotawaringin Barat dengan status Tersangka dugaan penggelapan dalam jabatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Bogor dan diminta keterangan dan di BAP tanpa di dampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 11 (sebelas) lembar kwitansi Pembayaran Insentif dari bulan Juni 2010 sampai dengan September 2011 yang di tanda tangani EWAN.
- 2 11 (lembar) Deklarasi pengajuan Insentif Muspika dan Desa desa dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang dibuat oleh GUSTI GELOMBANG.

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



- 3 11 (sebelas) lembar bukti Pembayaran Deklarasai Insentif Kades dan Muspika dari PT. BGA bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang di tanda tangani EWAN.

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti – bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Danario Santoso, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T-1;
- 2 Foto copy Surat Perintah Kerja Nomor : 1-40.106/DWK/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Dawak tertanggal 03 Juni 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-2;
- 3 Foto copy Keputusan Kepala Desa Dawak Nomor : 4-14.4/601/VII/2009 tentang Pembentukan Panitia Kelompok Kerja Profil Desa Tingkat Desa Dawak Tahun 2009 tanggal 23 Juli 2009, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-3;
- 4 Foto copy Surat yang dibuat oleh Ewan atas nama anggota Petani pemilik Plasma Kop. KMB yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi Kompak Maju Bersama perihal RALBKOP tertanggal 20 Oktober 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanfa T-4;
- 5 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dedi Untung yang dikeluarkan Pemerintah Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringn Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 21 Oktober 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-5;
- 6 Foto copy Surat Pernyataan Hak Milik atas nama AKOI alamat Desa Dawak, Kecamatan Kotawaringin Lama, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-6;
- 7 Foto copy Surat Nomor : 01/DKL-BPD/Ekstrn/I/2007 perihal tata batas Kotawaringin Hilir – Desa Kinjil yang dibuat oleh Pemerintah Desa Kinjil, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat tertanggal 15 Januari 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-7;
- 8 Foto copy Surat Referensi Kerja No. : 269/HC-PGA/Ext/X/2011 yang dikeluarkan oleh PT Bumi Gunajaya Abadi tanggal 28 Oktober 2011, bukti tersebut telah diseusaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;



- 9 Foto copy Surat perjanjian Bersama No. 009/BGA Group/HC-IR/PB/X/11 tanggal 26 Oktober 2011, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;
- 10 Rekaman Video Perbincangan Joko Catur Prasetyo, Koordinator Wilayah III PT. Bumitama Gunajaya Agro (PT. BGA) dengan kurang lebih 5 (lima) orang warga tanggal 11 Agustus 2015, bukti tersebut berupa CD hasil editan dan diberi tanda T-10;
- 11 Foto copy Transkrip Rekaman Video perbincangan Joko Catur Prasetyo, Koordinator Wilayah III PT. Bumi Gunajaya Abadi (PT. BGA) dengan kurang lebih 5 (lima) orang warga tanggal 11 Agustus 2015, bukti tersebut hasil print out dan diberi tanda T-11;
- 12 Foto copy Surat Nomor : 109/SME – WEST/PH/VII/2009 tanggal 21 Juli 2009 dari PT. Bank CIMB Niaga, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-12;
- 13 Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa Koperasi Kompak Maju Bersama tanggal 26 Juli 2009 jam 14.00 di Balai Desa Riam Durian, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-13;
- 14 Foto copy Berita Acara Rapat Warga Desa Kinjil yang tidak terima atas nama dan tanda tangannya dipalsukan tertanggal 17 April 2014, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-14;
- 15 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Aleng Sugianto warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-15;
- 16 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Duga warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-16;
- 17 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Nilai warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-17;
- 18 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Rentan warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-18;
- 19 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Losap warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-19;
- 20 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Hemat warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-20;
- 21 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Ibrin warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-21;



- 22 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Enyew warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-22;
- 23 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama Imak warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-23
- 24 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama SUAMI warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-24;
- 25 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama UNI warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-25
- 26 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama PRAGAWATI warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-26;
- 27 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama JUWITA warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-27;
- 28 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama DAHLAN warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-28;
- 29 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama BUDI WIBOWO warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-29;
- 30 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama EDOT warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-30;L
- 31 Foto copy Surat Pernyataan Atas nama OYEK warga Desa Kinjil tanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-31;
- 32 Foto copy Berita Acara Rapat Warga Desa Sukajaya tertanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-32;
- 33 Foto copy Surat Pernyataan atas nama MISRI, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-33;
- 34 Foto copy Surat Pernyataan atas nama WAKIDI, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-34;
- 35 Foto copy Surat Pernyataan atas nama SUKARTI, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-35;
- 36 Foto copy Surat Pernyataan atas nama PONISRI, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-36;
- 37 Foto copy Surat Pernyataan atas nama SUNYOTO, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-37;



- 38 Foto copy Surat Pernyataan atas nama NGADISO, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-38;
- 39 Foto copy Surat Pernyataan atas nama SUGIYO, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-39;
- 40 Foto copy Surat Pernyataan atas nama SAJI, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-40;
- 41 Foto copy Surat Pernyataan atas nama NYASianto, warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-41;
- 42 Foto copy Surat Pernyataan atas nama JADI warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-42;
- 43 Foto copy Surat Pernyataan atas nama AHAMAT RUSDI warga Desa Sukajaya tanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-43;
- 44 Foto copy Surat Kuasa dari Aleng Sugianto, dkk, warga Desa Kinjil, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada Gusti Gelombang selaku penerima kuasa tertanggal 17 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-44;
- 45 Foto copy Surat Kuasa dari Misri, dkk, warga Desa Sukajaya, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat selaku pemberi kuasa yang memberikan kuasa kepada Gusti Gelombang selaku penerima kuasa tertanggal 12 April 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-45;
- 46 Foto copy Surat dari Gusti Gelombang yang ditujukan kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah perihal laporan pemalsuan tanda tangan dan penipuan tertanggal 17 April 2015, bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-46;
- 47 Foto copy Surat Nomor : 148/VII/2015/Ditreskrimum perihal pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan tanggal 29 Juli 2015, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-47;
- 48 Foto copy pertemuan warga dan pihak PT. BGA yang diwakili oleh Gusti Gelombang tanggal 28 Februari 2008, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda P-48;
- 49 Foto copy Undang – Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bukti tersebut foto copy dari foto copy dan diberi tanda T-49;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa adalah mantan Karyawan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dari tahun 2005 sampai dengan bulan Oktober 2011.
- Bahwa benar sejak tahun 2007 oleh PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), Terdakwa diangkat sebagai staf bagian Humas.
- Bahwa benar salah satu tugas dari Terdakwa sebagai staf Humas di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) adalah mengajukan anggaran serta membagikannya uang insentif kepada unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa, dan tokoh masyarakat kotawaringin Lama).
- Bahwa benar Terdakwa benar telah mengajukan anggaran kepada pihak management PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) untuk periode bulan Juni 2010 hingga bulan September 2011.
- Bahwa benar PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) telah mengeluarkan anggaran uang insentif yang di berikan kepada unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa dan tokoh masyarakat Kotawaringin Lama)
- Bahwa benar pada periode bulan Juni 2010 hingga bulan September 2011 tugas untuk mengajukan anggaran uang insentif PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan membagikan kepada penerimanya adalah masih tugas dari Terdakwa.
- Bahwa benar telah ada kwitansi tanda terima sejumlah uang insentif di bulan Juni 2010 hingga September 2011 pada kasir PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).
- Bahwa benar nama nama dalam daftar penerima uang insentif tersebut berasal dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang membuatnya atas dasar usulan dari pihak Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur barang siapa :
- 2 Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:
- 3 Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan :
- 4 Unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur unsur dalam pasal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- 1 Bahwa Terdakwa Gusti Gelombang Bin Gusti Djendro Suseno tidak secara syah dan Meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan kerja atau dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP;
- 2 Perkara a quo merupakan rekayasa, terkesan dipaksakan, TIDAK MURNI UNTUK PENEGAKAN HUKUM, sehingga perkara aquo merupakan kriminalisasi, yang menyatakan Terdakwa seolah olah melakukan tindak pidana, padahal faktanya tidak melakukan tindak pidana;
- 3 Perkara a quo wajib di tunda hingga laporan Terdakwa di Polda Kalimantan Tengah, tertanggal 17 April 2015 tentang tindak pidana penipuan dan pemalsuan tanda tangan di putus pengadilan dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa maupun dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan replik atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada angka 1 Majelis berpendapat untuk dapat menentukan bahwa Terdakwa terbukti atau tidak telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 374 KUHP maka perlu mempertimbangkan berbagai hal yang nantinya akan diuraikan unsur per unsur dalam pertimbangan pokok perkara nantinya.

Menimbang, bahwa untuk pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Perkara a quo merupakan rekayasa, terkesan dipaksakan, dan merupakan upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa juga pernah disampaikan pada Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa sehingga apa yang menjadi pertimbangan dalam putusan sela diambil alih untuk mempertimbangkan pembelaan angka 2 ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa angka 3 yang menyatakan Perkara a quo wajib di tunda hingga laporan Terdakwa di Polda Kalimantan Tengah, tertanggal 17 April 2015 tentang tindak pidana penipuan dan pemalsuan tanda tangan di putus pengadilan dan berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa telah pula di dengar keterangan seorang ahli bernama Siti Noor Laila yang memberikan pendapat dan rekomendasi bahwa perkara atas nama Gusti Gelombang Bin Djendro Suseno tersebut jika berdasarkan pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa mengutip dari buku “menngenal hukum”, edisi ke-4, cetakan ke-3 karangan Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH. Hal. 145 s/d 146 sebagai berikut :

Dalam menegakkan hukum, tiga unsur yang selalu di perhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan kesewenang-wenangan yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau



penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan, timbul kesesatan di dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan;

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional dan seimbang.

Menimbang, bahwa pasal 10 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas sangatlah tidak adil apabila ada seorang pelapor atas suatu tindak pidana tidak dapat dilaporkan oleh pihak lain sementara dilain sisi ada dugaan pelapor tersebut telah melakukan suatu tindak pidana lainnya. Sehingga berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga demi kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan Majelis Hakim berpendapat untuk memastikan status dari pada Terdakwa selanjutnya perkara Terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI JDENDRO SUSENO haruslah diperiksa dan diputuskan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang pada saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan dipersidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama **GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO** yang setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa benar Terdakwa adalah **GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO** sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan



sehingga tidak terjadi *error ini persona* dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen, yaitu elemen unsur pertama berupa “*Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum*” dan elemen unsur kedua berupa “*Sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.*” Elemen unsur yang kedua adalah bersifat alternatif dan haruslah ditentukan terlebih dahulu milik siapakah sesuatu barang tersebut untuk menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur ini.

Menimbang, bahwa sesuatu barang yang dituduhkan kepada Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-151/PKBUN/12/2015 adalah berupa uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang diberikan kepada unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa dan tokoh Kotawaringin Lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi dan keterangan dari Terdakwa serta bukti bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum maka diperoleh fakta uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang diberikan kepada unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa dan tokoh masyarakat Kotawaringin Lama) adalah seluruhnya milik dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).

Menimbang, bahwa oleh karena uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang diberikan kepada unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa dan tokoh masyarakat Kotawaringin Lama) adalah seluruhnya milik dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan demikian elemen unsur sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan KUHP (memorie van Toelichting) yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah *menghendaki dan menginsyafi* terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang



melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Seseorang yang melakukan suatu tindakan karena ia dipaksa (ditodong), tidak dapat dikatakan bahwa ia melakukan perbuatan itu karena kehendaknya sendiri; atau seseorang yang gila yang lari telanjang dimuka umum tidak dapat dikatakan bahwa ia menghendaki dan menginsyafi perbuatan merusak kesucilaan dimuka umum.

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dalam buku R. Soesilo dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum atau *onwet* berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum secara formil ataupun materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum Terdakwa pernah bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada tahun 2005 hingga bulan Oktober 2011, adapun jabatan Terdakwa di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak tahun 2007 sampai dengan terakhir Terdakwa bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yakni bulan Oktober 2011 adalah sebagai staf humas yang salah satu tugasnya adalah mengajukan anggaran uang insentif yang diberikan kepada unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa dan tokoh masyarakat Kotawaringin Lama) dan membagikannya kepada pajabat atau tokoh masyarakat tersebut diatas dan salah satu penerima yang berhak mendapat uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut adalah sdr Ewan dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat Desa Dawak.

Menimbang, bahwa saksi Ewan, saksi Sudarmi, saksi Tatang Dwi Krisdiantoro dan saksi Rionaldo Remaco Sihombing di persidangan menerangkan pada bulan September 2015 sdr Ewan mendatangi kantor PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) untuk mengadukan ke pihak perusahaan jika dirinya tidak mendapatkan uang insentif pada bulan Juni 2010 hingga bulan September 2011 total 16 (enam belas) bulan yang jika di hitung jumlah nominalnya Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi saksi tersebut diatas yang bertugas untuk mengajukan anggaran uang insentif di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan membagikannya kepada unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa



dan tokoh masyarakat Kotawaringin Lama) pada bulan Juni 2010 hingga bulan September 2011 adalah Terdakwa Gusti Gelombang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan apakah uang insentif pada bulan Juni 2010 hingga bulan September 2011 dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) tersebut telah dibagikan oleh Terdakwa kepada yang berhak menerima (camat, polsek, koramil, kepala desa dan tokoh masyarakat Kotawaringin Lama) dan juga dalam perkara in casu adalah sdr Ewan dalam kapasitasnya sebagai Tokoh masyarakat Desa Dawak.

Menimbang, bahwa saksi korban yaitu sdr Ewan pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dawak periode tahun 1999 sampai dengan bulan Juni tahun 2010 yang kemudian sdr Ewan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Dawak yang baru diangkat menjadi tokoh masyarakat Desa Dawak mulai Juni 2010 itu juga.

Menimbang, bahwa pertama tama Majelis Hakim akan menguji keterangan dari saksi Ewan yang mengatakan bahwa sebelum bulan Juni 2010 saat dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Dawak tidak pernah menerima uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudarmi, saksi Ronaldo Remaco Sihombing dan saksi Andy Risdianto Bin E Kosasih menerangkan uang insentif diberikan untuk unsur muspika (camat, polsek, koramil, kepala desa dan tokoh masyarakat Kotawaringin Lama) termasuk di dalamnya Kepala Desa dan tokoh masyarakat Desa Dawak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi Sudarmi dan saksi Andy Risdianto Bin E Kosasih menyatakan bahwa sebelum bulan Juni 2010, Saudara Ewan juga menerima uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dan hal ini diperkuat dengan bukti surat berupa Deklarasi Pengajuan Insentif Muspika dan Desa - Desa bulan Juni 2010 sampai dengan September 2011 dan Bukti Pengeluaran/ Penerimaan (kas/bank) dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dimana untuk Kepala Desa Dawak atas nama Pelem Elyo (Kepala Desa Dawak setelah saksi Ewan tidak menjabat) juga selalu dianggarkan untuk menerima uang insentif tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP menyatakan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus bersungguh sungguh memperhatikan :

- a persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya



b persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Sudarmi, saksi Ronaldo Remaco Sihombing dan saksi Andy Risdianto Bin E Kosasih serta bukti surat berupa Deklarasi Pengajuan Insentif Muspika dan Desa Desa bulan Juni 2010 sampai dengan September 2011 dan Bukti Pengeluaran/Penerimaan (kas/bank) dari bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dikaitkan dengan pasal 185 ayat (6) huruf a dan huruf b KUHAP Majelis Hakim berpendapat jika saksi Ewan sebelum bulan Juni 2010 pada saat masih menjabat sebagai Kepala Desa Dawak juga menerima uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sehingga keterangan saksi Ewan tersebut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa sebagai staf humas PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) telah membagikan uang insentif kepada sdr Ewan untuk periode bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011.

Menimbang, bahwa berawal dari pertemuan sdr Ewan dengan sdr Wedi Sulistio selaku Kepala PT. BGA wilayah 5 pada bulan September 2015, yang mana pada saat itu sdr Wedi Sulistio mengatakan kalau uang insentif untuk tokoh masyarakat desa diberikan semenjak diberikan SK dari Kepala Desa kepada yang bersangkutan dan kemudian setelah mengetahui bahwa sdr Ewan menerima Surat Keputusan Kepala Desa sebagai tokoh masyarakat desa sejak bulan Juni 2010 dan merasa tidak menerima uang insentif dari bulan Juni 2010 hingga bulan September 2011 maka sdr Ewan mengadukan hal tersebut ke Perusahaan dalam hal ini PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).

Menimbang, bahwa setelah di kantor PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sdr Ewan ditemui oleh sdr Tatang dan setelah mengetahui pokok permasalahan pengaduan sdr Ewan kemudian sdr Tatang melaporkan kepada sdr Rionald Remaco Sihombing permasalahan tersebut. Selanjutnya sdr Rionald Remaco Sihombing memerintahkan kepada sdr Sudarmi untuk kroscek bukti tanda terima uang insentif yang diterima oleh sdr Ewan dan setelah ditunjukkan berupa kwitansi tanda terima sejumlah uang insentif sdr Ewan tidak mengakui telah menandatangani dan menerima sejumlah uang tersebut yang di berikan oleh sdr Terdakwa Gusti Gelombang sebagai staf humas PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditanyakan kepada saksi Ewan mengapa saksi Ewan baru mengetahui dan komplain kepada perusahaan dalam hal ini



adalah PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) pada tahun 2015, dan saksi Ewan menjawab karena sebelumnya saksi tidak mengetahui jika dirinya menerima uang insentif sejak bulan Juni 2010 setelah Surat Keputusan dari Kepala Desa diterimanya.

Menimbang, bahwa hal ini menimbulkan pertanyaan bagi Majelis Hakim bagaimana mungkin seorang mantan Kepala Desa yang memahami administrasi pemerintahan tidak mengetahui bahwa setelah diterimanya suatu Surat Keputusan dari yang berwenang disitulah muncul hak dan kewajiban dari si penerimanya dan juga Saudara Ewan pernah menjadi salah satu penerima uang insentif saat dirinya menjadi Kepala Desa Dawak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (6) huruf c menyatakan Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi hakim harus bersungguh sungguh memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, sehingga menurut Majelis Hakim alasan yang dikemukakan oleh saksi Ewan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan dari Terdakwa yang menegaskan jika pada periode bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 uang insentif untuk Saudara Ewan telah diberikan oleh Terdakwa kepada Saudara Ewan dan tanda tangan pada kwitansi tanda terima sebagaimana pada barang bukti di persidangan adalah merupakan tanda tangan dari Saudara Ewan sendiri.

Menimbang, bahwa ternyata ada beberapa saksi yang didengar keterangannya di dalam persidangan, akan tetapi dari semua saksi yang hadir dan diminta keterangannya oleh Majelis Hakim menilai bahwa selain dari saksi Ewan, saksi lainnya yang di hadirkan oleh Penuntut umum tersebut mengetahui bahwa tidak diterimanya uang insentif saksi Ewan dari Terdakwa hanya dari cerita atau pengaduan dari saksi Ewan sendiri sehingga menurut Majelis Hakim hanya ada satu saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti selebihnya kesaksian saksi lainnya hanya bersifat keterangan yang berdiri sendiri dan keterangan antara saksi Ewan dengan saksi – saksi yang lainnya tidak saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia, menilai keterangan saksi yang banyak itu belum tentu dapat dinilai sebagai alat bukti sempurna sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1976 No 28 K/Kr./1977 yang menegaskan “*bahwa keterangan satu saksi saja, sedang Terdakwa memungkiri kejahatan yang dituduhkan belum dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan Terdakwa*”.



Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Laboratorik Kriminalistik No. LAB.:9309/DTF/2015 dengan kesimpulan: tanda tangan bukti (QT) atas nama EWAN yang terdapat pada barang bukti nomor: 208/2015/DTF berupa 3 (tiga) lembar KWITANSI telah diterima dari PT. BGA yang dibuat masing-masing pada tanggal :

- a 29 Juli 2011, uang sejumlah: satu juta rupiah, untuk pembayaran : insentif untuk bulan Mei & Juni 2011
- b 31 Desember 2010, uang sejumlah: satu juta rupiah, untuk pembayaran : insentif untuk bulan Nopember & Desember 2010.
- c 16 Juli 2010, uang sejumlah: lima ratus ribu rupiah, untuk pembayaran: insentif untuk bulan Juni 2010

Yang dipersoalkan tersebut romawi I nomor 1.a.b.c diatas, adalah NON IDENTIK atau MERUPAKAN PRODUK YANG BERBEDA dengan tanda tangan pembanding atas nama EWAN, sebagaimana yang tersebut pada dokumen pembanding tersedia.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat hasil Laboratorik Kriminalistik No. LAB.:9309/DTF/2015 tersebut Majelis mempertanyakan mengapa dari 11 (sebelas) alat bukti berupa kwitansi tanda terima yang terdapat tanda tangan saksi Ewan hanya 1 (satu) yang dijadikan sample untuk diteliti di Laboratorium Kriminalistik padahal dari 11 (sebelas) alat bukti berupa kwitansi tanda terima tersebut terdapat tanda tangan saksi Ewan yang berbeda beda.

Menimbang, bahwa dipersidangan sdr Ewan juga telah telah diminta oleh Ketua Majelis Hakim untuk bertanda tangan sebanyak 10 (sepuluh) kali dan ternyata tanda tangan Sdr. Ewan di depan Majelis Hakim tersebut berbeda – beda satu sama yang lain;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana Dr. Rudy Satrio Mukantarjo, SH., MH., yang telah memberikan pendapat sebagai ahli pada perkara pidana No 49/ Pid.B.2009/PN. P Bun menyebutkan bahwa terhadap hasil Laboratorium Kriminalistik bukanlah satu satunya alat bukti untuk dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan suatu fakta adanya suatu tindak pidana telah terjadi, masih ada alat bukti pendukung lainnya seperti keterangan saksi – saksi yang dapat menimbulkan keyakinan hakim sebagai dasar suatu petunjuk apabila telah terjadi suatu tindak pidana, jadi konkretnya hasil Laboratorium Kriminalistik bukan data 100% yang harus diyakini kebenarannya masih ada alat bukti lainnya untuk menguatkan fakta suatu tindak pidana.



Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat telah terdapat beberapa perbedaan tanda tangan dari sdr Ewan pada saat diminta oleh Hakim Ketua untuk tanda tangan ulang di depan persidangan sebanyak 10 (sepuluh) kali di depan persidangan dengan hasil Laboratorik Kriminalistik No. LAB.: 9309/DTF/2015 sehingga Majelis Hakim menilai terhadap bukti surat berupa hasil Laboratorik Kriminalistik No. LAB.: 9309/DTF/2015 tidak dapat dijadikan pedoman dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-49 sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, oleh karena terhadap bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa hanya T-1 hingga T-7 yang menurut Majelis Hakim relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini karena menyangkut bukti surat yang terdapat tanda tangan sdr Ewan, sedangkan untuk bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa berupa bukti T-8 sampai dengan T-49 oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T-1 hingga T-7 tersebut yang diakui oleh sdr Ewan merupakan tanda tangan sdr Ewan adalah bukti surat T-1 karena bukti surat tersebut pihak Penasehat Hukum Terdakwa dapat menunjukkan aslinya, sedang untuk bukti surat T-7 walaupun terdapat aslinya namun tidak diakui oleh sdr Ewan karena merasa tidak pernah ikut menandatangani dan bukti surat T-2 hingga T-6 sdr Ewan tidak mengakui tanda tangannya karena tidak dapat ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa kwitansi pembayaran Insentif untuk mantan kades Dawak periode Juli, Agustus, September tertanggal 02 Desember 2011 dibandingkan dengan tanda tangan ulang saksi Ewan di persidangan pada nomor 9 (sembilan) Majelis Hakim menilai terdapat kemiripan tanda tangan dari sdr Ewan dan juga berdasarkan alat bukti berupa kwitansi pembayaran Insentif untuk bulan Juli tertanggal 31 Agustus 2010 dibandingkan dengan alat bukti dari Penasehat Hukum Terdakwa bertanda T-1 juga terdapat kemiripan tanda tangan dari sdr Ewan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan dari Terdakwa yang menyatakan jika uang insentif dari PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) untuk sdr Ewan telah diberikan kepada yang bersangkutan dan bukti surat berupa kwitansi tanda terima tertanggal 31 Agustus 2010 dan 02 Desember 2011 yang tercantum nama dan tanda



tangan sdr Ewan serta bukti surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bertanda T-1 berupa fotocopy kartu keluarga yang terdapat tanda tangan sdr Ewan, maka Majelis Hakim memperoleh petunjuk jika saksi Ewan setiap membubuhkan tanda tangan hasilnya tidak persis sama antara satu dengan yang lainnya bahkan ada yang berbeda sehingga Majelis Hakim merasa yakin bahwa semua tanda tangan yang ada dalam surat bukti (kwitansi) adalah benar tanda tangan saksi Ewan dan uang insentif untuk sdr Ewan tersebut telah diberikan kepada yang bersangkutan pada waktu itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas tidak memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi berdasarkan pasal 183 KUHAP menegaskan "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai elemen unsur "*dengan sengaja memiliki secara melawan hukum*" tidak terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen unsur tidak terpenuhi, maka unsur "**Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**" menjadi tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi unsur- unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terbukti, maka secara keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti pula, sehingga sebagaimana ketentuan dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (3) KUHAP, Terdakwa diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, dan berdasarkan ketentuan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP serta pasal 14 ayat (1) PP No 27 tahun 1983 maka terhadap diri terdakwa harus dipulihkan atau direhabilitasi hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini kiranya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga akan disebutkan secara jelas dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara akan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal 374 KUHP, Pasal 191 ayat (3) Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI**-----

- 1 Menyatakan Terdakwa GUSTI GELOMBANG Bin GUSTI DJENDRO SUSENO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan dalam jabatan”**;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- 3 Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
- 4 Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar kwitansi pembayaran Insentif dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang ditanda tangani EWAN. (Kwitansi Asli),
 - 11 (sebelas) lembar Deklarasi Pengajuan Insentif Muspika dan Desa-desa dari bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang dibuat oleh GUSTI GELOMBANG. (Surat Asli) dan
 - 11 (sebelas) lembar Bukti Pembayaran Deklarasi Insentif Kades dan Muspika dari PT. BGA bulan Juni 2010 sampai dengan bulan September 2011 yang di tanda tangani EWAN. (Surat Asli)

Dikembalikan kepada PT. BGA (Bumitama Gunajaya Abadi)

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada negara;



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 1 April 2016, oleh TITIK BUDI WINARTI, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, IMAN SANTOSO, SH., MH., dan IQBAL ALBANNA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **4 April 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI ZARQONI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh O. T.AGUS DEDY, SE., SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

IMAN SANTOSO, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

EDI ZARQONI, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Panitera

TTD

WAHDANI, S.H.

NIP. 19730602 199403 1 007

